



**PUTUSAN**

Nomor 34 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT.HANIL JAYA STEEL**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Desa Janti-Waru, Sidoarjo, yang diwakili oleh Direktur Utama, Syaifullah,S.E., dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarso,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Joyoboyo Nomor 27 i, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013; Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n

**KOMAT**, bertempat tinggal di Jalan Makarya Binangun, RT.19 RW.01, Desa Janti-Waru, Sidoarjo; Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa permohonan eksekusi daftar perkara Nomor 14/EKS/2012/PN.Sda., yang diajukan Terlawan didasarkan adanya putusan perkara Nomor 30/Pdt.G/2008/PN.Sda. jo. perkara Nomor 583/PDT/2009/PT.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2982 K/PDT/2010;
2. Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah permohonan eksekusi yang perolehannya didasarkan adanya *dwaling*/penyesatan, karena Terlawan untuk memperoleh hak yang telah diputus dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2008/PN.Sda., ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1911 K/Pid/2008/tanggal 20 Maret 2009, yang amarnya:
  - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid.B/2008/PN.Sda., tanggal 01 Agustus 2008;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Komat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali membujuk orang lain melakukan membuat surat palsu”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Foto copy legalisir lampiran SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 Oktober 1970 Nomor I/Agr/101/XI/01.G/1970 Nomor Urut 16 atas nama Kjai Achmad Nomor Pethok 163 sawah luas 0.767 ha (7.670 m<sup>2</sup>);
  2. Foto copy legalisir Surat Pernyataan untuk melepaskan hak milik ex Gogolan Bergilir dan Yayasan Nomor Ph.111/SDA/1973 tanggal 05 Januari 1974;
  3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 267/404.743.14/9/92 tanggal 23 September 1992;
  4. Foto copy legalisir Surat Pernyataan melepas hak atas tanah bermeterai cukup tanggal 8 Oktober 1993 legalisir Camat/Pejabat pembuat Akta Tanah Kecamatan Waru Nomor PD.74/Wr/X/1993;
  5. Foto copy legalisir Surat Pernyataan melepas hak atas tanah bermeterai cukup tanggal 8 Oktober 1993 legalisir Camat/Pejabat pembuat Akta Tanah Kecamatan Waru Nomor PD.80/Wr/X/1993;
  6. Foto copy Surat Keterangan Waris bermeterai cukup tertanggal 29 September 1990;
  7. 7 (tujuh) lembar foto copy KTP Ahli Waris Kjai Achmad;
  8. Foto copy legalisir Surat Keterangan Waris bermeterai 6000 tanggal 09 April 2007;
  9. Foto copy legalisir Surat Kematian Kjai Achmad, Nomor 470/111.5.6.15/2007 tanggal 09 April 2007 dan Surat Kematian Muslichah Nomor 470/112/5/6/15/2000 tanggal 09 April 2007;
  10. Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor Pol. STLK/C7/IV/2007/Polsek yang dikeluarkan oleh Polsek Waru pada tanggal 09 April 2007 diketahui Kepala Kepolisian Sektor Waru Darti

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyowati,S.Sos., Ajun Komisaris Polisi NRP. 68020194 Pelapor  
M.Thitib Machi;

11. Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor 61/404.5.6.14/2007 yang menerima rincian 3 bidang tanah sawah yang seluruhnya seluas kurang lebih 7.750 m<sup>2</sup> berdasarkan Pethok D Letter C Nomor 163 dan SK Gubernur Jatim Nomor I/Agr/XI/01.G/1970/Nomorurut 16 atas nama Kjai Achmad Nomor Urut 16 tanggal 12 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Janti Moch. Al Irsyad;
12. Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor 61/404.5.6.14/2007 yang menerangkan bahwa tanah blok D II luas 7.750 m<sup>2</sup> benar-benar milik Kjai Achmad berdasarkan Letter C Nomor 163 Persil Nomor Urut 16 tidak sengketa dan tidak dijaminan ke pihak lain tanggal 12 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Janti Moch. Al Irsyad;
13. Foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 61/404.5.6.14/2007 yang menerangkan bahwa menurut Daftar Letter c sebelum tahun 1960 tanah persil Nomor GL.S kelas D II luas kurang lebih 7.750 m<sup>2</sup> atas nama Kjai Achmad tanggal 12 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Janti Moch. Al Irsyad;
14. Foto copy legalisir Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12 tertanggal 12 April 2007 antara Haji Mochamad Sadjad, Achmad Zuhud dan Mohammad Thoyib Machi dan Dewi Kurniasari yang dibuat Budi Widodo,S.H.;
15. Foto copy legalisir Akta Kuasa Nomor 13 tertanggal 12 April 2007 antara Haji Mochamad Sadjad, Achmad Zuhud dan Mohammad Thoyib Machi dan Dewi Kurniasari yang dibuat Budi Widodo,S.H.;
16. Foto copy legalisir Akta Ikatan Jaul Beli Nomor 14 tertanggal 12 April 2007 antara Dewi Kurniasari dan Komat yang dibuat Notaris Budi Widodo,S.H.;
17. Foto copy legalisir Akta Kuasa Nomor 15 tertanggal 12 April 2007 antara Dewi Kurniasari dan Komat yang dibuat Notaris Budi Widodo,S.H.;
18. Foto copy Surat Keterangan Waris bermeterai cukup tertanggal 27 Juli 2004 yang ditandatangani para Ahli Waris almarhum Eddy Syhardie (Dewi Kurniasari);

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Keterangan Nomor 039/HJ/PERS/I/2005 tertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani yang menerangkan Arief'an Arief,S.H., Manager personalia PT.Hanil Jaya Metal Works;
  20. Foto copy KTP atas nama Dewi Kurniasari;
  21. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Desi Kurniasari;
  22. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0379/436.7.6/2004 tertanggal 22 juli 2004 yang menerangkan atas meninggal dunianya Eddy Suhardie;
  23. Foto copy Akta Cerai Nomor 1304/AC/2003 antara Dadang Trijundias Putra bin Heru Sugija dengan Dewi Kurniasari bin Eddy Suherdie;
  24. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor Pol. STLK/66/IV/2006/Polsek tertanggal 20 April 2006 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Waru Drs.Bambang Probo Ajun Komisaris Polisi NRP.60070803 Pelapor Dewi Kurniasari;
  25. Fotocopi Surat Pernyataan di atas segel tertanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani yang menyerahkan H. Eddy Suhardie dan yang menerima penyerahan izin;
  26. Foto copy gambar tanah;
  27. Foto copi surat kuasa bermeterai cukup Surabaya tertanggal 18 Oktober 1991 yang ditandatangani yang menerima kuasa H. Eddy Suhardie dan yang menerima kuasa Munikah;
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dewi Kurniasari;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa atas dasar adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlawan dalam rangka memperoleh hak atas tanah, saat ini telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung R.I.;
  4. Bahwa oleh karena perolehan hak yang dilakukan Terlawan didasarkan adanya suatu perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak tepat apabila Terlawan mengajukan permohonan eksekusi yang perolehan tanahnya diperoleh dengan cara melakukan perbuatan pidana memalsu surat yang kemudian dijadikan sebagai dasar permohonan eksekusi;
  5. Bahwa oleh karena eksekusi yang diajukan oleh Terlawan didasarkan pada adanya suatu perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan telah menjalani pidananya, maka secara hukum putusan perkara Nomor 30/Pdt.G/2008/PN.Sda. jo. Nomor 583/PDT/2009/PT.Sby., jo. putusan Nomor 2982K/PDT/2010, adalah putusan yang merugikan Pelawan sebagai pihak yang telah menjadi korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlawan, maka secara hukum permohonan eksekusi, daftar Nomor 14/EKS/2012/PN.SDA., patut untuk ditangguhkan sampai adanya perkara permohonan peninjauan kembali atas perkara Nomor 2982 K/2010, diputus oleh Mahkamah Agung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo, berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 2982 K/Pdt/2010 jo. Nomor 583/PDT/2009/PT.SBY., jo. Nomor 30/Pdt.G/2008, sesuai Daftar Eksekusi Nomor 14/EKS/2012/PN.Sda., sampai perkara permohonan peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung RI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan dan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan eksekusi perkara Nomor 14/EKS/2012/PN.Sda., tidak berdasar dan ditangguhkan pelaksanaannya;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.Plw/2012/PN.Sda., tanggal 31 Oktober 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugat perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 104/PDT/2013/PT.SBY., tanggal 02 Mei 2013;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pdt.Plw/2012/PN.Sda., jo. 104/Pdt/2013/PT.Sby., tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 04 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 3 Tahun 2009; Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985:  
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan - pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa dalam memutus perkara Nomor 104/Pdt/2013/PT.Sby., tanggal 02 Mei 2013, *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana mestinya berkaitan dengan dasar pengajuan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2982 K/Pdt/2010, oleh Termohon Kasasi, karena Putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1911 K/Pid/2008 tanggal 20 Maret 2009, yang menghukum Termohon Kasasi dengan pidana penjara selama 2 tahun;  
Apabila Eksekusi tersebut dilaksanakan, maka jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan akan sangat merugikan Pemohon Kasasi; Dengan demikian terbukti eksekusi yang diajukan Termohon Eksekusi tidak beralasan dan patut untuk ditolak;
- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan bahwa masalah eksekusi adalah kewenangan ketua pengadilan; Kewenangan eksekusi adalah menjadi kewenangan ketua pengadilan, tetapi terhadap penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan yang bertentangan dengan hukum dan yang tidak berdasarkan hukum, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksanya dan bukan berarti melampaui wewenang ketua pengadilan;  
*Judex Facti* telah keliru, karena *Judex Facti* dapat memutus perkara yang menjadi kewajibannya, apabila perkara eksekusi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak beralasan dan patut untuk mengabulkan Perlawanan Pemohon Eksekusi;  
Disamping itu pula ketua pengadilan negeri tidak lagi punya kewenangan untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain, meskipun putusan yang menjadi dasar eksekusi adalah tidak benar, permohonan yang diajukan, tidak akan diperiksa materinya dan tanpa mempertimbangkan materi perkaranya;  
Dalam perlawanan, jelas hal-hal yang menjadi kewenangan *Judex Facti* adalah berkaitan dengan dasar dan alasan diajukannya permohonan eksekusi yang dilandasi oleh iktikad yang tidak baik;  
Karenanya sangat beralasan, jika permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan;
- c. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dalam permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon Eksekusi, putusnya telah terjadi penyesatan, dan masih dalam proses peninjauan kembali, sehingga sudah sepatutnya jika permohonan

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yang diajukan oleh Termohon Eksekusi sebagai Pemohon yang tidak bisa dilakukan eksekusi (*non eksekutabel*) atau setidaknya tidak menunggu proses putusan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 9 Agustus 2013 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 11 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.HANIL JAYA STEEL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT.HANIL JAYA STEEL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H

Ttd./

Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn.

K e t u a,

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan,S.H., M.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 34 K/Pdt/2014